

Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Pada Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi di PT Aditata Bersama Aplikator

Desi Andriyani¹, Dinar Riftiasari²

Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2}

Jl. Kramat Raya No. 98 Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Jakarta

Email : desiandriyani237@gmail.com¹, dinar.drf@bsi.ac.id²

Submit:
27-02-2025

Revisi:
13-03-2025

Terima
13-03-2025

Terbit Online:
31-05-2025

ABSTRAKSI

Abstrak - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia, khususnya PT. Aditata Bersama Aplikator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemotongan dan pembayaran PPh Final di perusahaan tersebut serta mengidentifikasi kesalahan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah berusaha menerapkan sistem pemotongan dan pembayaran PPh Final sesuai ketentuan, terdapat ketidaksesuaian dalam pengelompokan transaksi yang menyebabkan kesalahan dalam penerapan tarif pajak dan keterlambatan pelaporan. Ketidaktepatan ini berpotensi mengarah pada denda dan masalah dengan otoritas pajak. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan memperbaiki sistem administrasi pajak, memberikan pelatihan kepada tim pajak, serta memperkuat pengawasan internal untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Keyword: PPh Final, *withholding tax*, pengelolaan pajak, kesalahan pemotongan pajak, audit internal, PT. Aditata Bersama Aplikator.

ABSTRACT

Abstracts - This research is motivated by the importance of implementing Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 for companies operating in Indonesia, specifically PT. Aditata Bersama Aplikator. The aim of this study is to analyze the implementation of tax withholding and payment at the company and identify the errors that occurred. The research method used is a qualitative approach with a case study, where data was collected through interviews with relevant parties and analysis of the company's tax documents. The results show that although the company has made efforts to implement the withholding tax system in accordance with the regulations, there are discrepancies in transaction classification, leading to errors in applying the tax rates and delays in reporting. These inaccuracies may result in fines and issues with tax authorities. The study suggests that the company improve its tax administration system, provide training to the tax team, and strengthen internal supervision to minimize errors in tax reporting and payment.

Keywords: Final Income Tax, *withholding tax*, tax management, tax withholding errors, internal audit, PT. Aditata Bersama Aplikator.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berfungsi mendukung pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2, yang dikenakan atas jasa konstruksi. Pemungutan pajak ini menggunakan mekanisme *withholding tax*, di mana pengguna jasa memotong pajak dari pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi dan menyetorkannya ke negara.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pencatatan, penerapan tarif, serta waktu penyetoran yang tidak sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan selisih pembayaran dan sanksi pajak.

Bagi pemungut pajak, ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada ketepatan laporan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Soemitro, R menyatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Purba et al., 2024).

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 termasuk jenis pajak yang sistem pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga atau *withholding tax*. Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga atau dalam hal ini

pengguna jasa dilakukan pada saat pembayaran. Pengguna jasa akan memotong dan menyetorkan pajaknya ke Negara atas penghasilan yang diterima perusahaan jasa konstruksi sebagai kewajiban perpajakannya (Ningsih et al., 2024)

Salah satu kunci utama dalam administrasi perpajakan yang efisien adalah pengurangan biaya pemungutan pajak, yang dapat meningkatkan penerimaan Negara. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi ini mampu meminimalkan kesalahan manusia dalam perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga mendukung sistem perpajakan yang lebih akurat dan transparan (Lazim et al., 2024)

Namun demikian, dalam penerapan sistem *withholding tax*, seringkali ditemukan ketidaksesuaian waktu antara pencatatan pemotongan pajak oleh pengguna jasa dengan pembayaran pajak oleh penyedia jasa. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perbedaan pencatatan berdasarkan metode akuntansi (kas atau akrual) yang digunakan oleh masing-masing pihak.

PT. Aditata Bersama Aplikator, sebagai perusahaan jasa konstruksi, menerapkan sistem pemotongan pajak ini. Namun, dalam praktiknya, perusahaan menghadapi tantangan terkait ketidaksesuaian waktu antara pencatatan dan penyetoran pajak oleh pengguna jasa, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *withholding tax* di PT. Aditata Bersama Aplikator serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait peningkatan kepatuhan, penyempurnaan sistem pencatatan, serta penerapan kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna meminimalisir risiko sanksi dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan perusahaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan sistem *withholding tax* terhadap Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 di PT. Aditata Bersama Aplikator. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam tanpa menggunakan statistik, melainkan melalui deskripsi naratif dan interpretatif.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan analisis konten untuk menggambarkan secara sistematis implementasi kebijakan pajak di perusahaan serta dampaknya terhadap kewajiban perpajakan. Wawancara dilakukan dengan dua responden yang terdiri dari staf pajak dan staf keuangan PT. Aditata Bersama Aplikator guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terkait penerapan *withholding tax* di perusahaan.

Penelitian ini menekankan analisis mendalam guna memberikan wawasan praktis mengenai

tantangan dan solusi dalam pelaksanaan sistem *withholding tax* di perusahaan.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang tidak memerlukan statistik tetapi memberikan deskripsi mendalam mengenai hal-hal dalam bidang tertentu. Penelitian ini menekankan pada prosedur yang dipergunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif dan deskriptif. (Fahrezi & Sunani, 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari PT. Aditata Bersama Aplikator (ABA) serta data sekunder berupa peraturan perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 dalam sektor jasa konstruksi. Regulasi yang digunakan mencakup Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 231/PMK.03/2019 yang kemudian diperbarui dengan PMK No. 59/PMK.03/2022, yang mulai berlaku pada 21 Februari 2022.

Data yang dikumpulkan mencakup seluruh transaksi jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 selama tahun 2022 dan 2023. Sampel diambil dari laporan keuangan perusahaan yang relevan dengan pemungutan pajak, sehingga memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi pemotongan pajak di perusahaan.

3.2. Analisis Data Pemotongan PPh Final

Hasil analisis data pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 menunjukkan variasi tarif yang diterapkan, yaitu antara 1,75% hingga 4,00%, bergantung pada kualifikasi usaha penyedia jasa. Setelah PP No. 9 Tahun 2022 diberlakukan, tarif mengalami perubahan, terutama bagi penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha kualifikasi kecil yang mendapatkan tarif lebih rendah (1,75%).

Berdasarkan analisis data, ditemukan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Beberapa pengguna jasa membayar PPh tepat waktu sesuai regulasi, sementara yang lain mengalami keterlambatan.
2. Terdapat perbedaan waktu antara tanggal transaksi dan penyetoran PPh, dengan jeda yang bervariasi antara beberapa hari hingga beberapa bulan.
3. Beberapa pengguna jasa masih menggunakan tarif lama meskipun regulasi terbaru telah diberlakukan, mengindikasikan kurangnya pemahaman atau keterlambatan dalam penerapan regulasi pajak baru.
4. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor administratif atau kendala internal perusahaan.

3.3. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada transaksi jasa konstruksi di PT. Aditata Bersama Aplikator, yaitu:

1. Ketidaksesuaian Tarif Pajak

Beberapa transaksi tidak dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Ada beberapa transaksi jasa transaksi yang seharusnya dikenakan tarif pajak, tetapi tidak dilakukan pemungutan PPh Final.

Selain itu, ditemukan beberapa penyedia jasa yang dikenakan tarif yang tidak sesuai. Misalnya, penyedia jasa yang seharusnya dikenakan tarif 1,75% malah dikenakan 4%, atau sebaliknya. Ketidaksesuaian ini berpotensi menyebabkan selisih pembayaran pajak yang merugikan perusahaan atau penyedia jasa.

2. Keterlambatan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Beberapa transaksi menunjukkan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, yang berisiko menimbulkan sanksi denda. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Perbedaan pencatatan akuntansi antara perusahaan dan pengguna jasa (kas vs. akrual).
- b. Administrasi internal yang masih membutuhkan proses manual sehingga memperlambat pelaporan pajak.
- c. Keterlambatan penerimaan bukti potong pajak dari pengguna jasa, yang berdampak pada ketidaktepatan pelaporan pajak tahunan.

3. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Pajak

Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan menyebabkan kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Banyak pengguna jasa yang belum sepenuhnya memahami tarif yang berlaku berdasarkan kualifikasi usaha, sehingga masih menerapkan tarif lama atau tidak melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan.

3.4. Penerapan Sistem Withholding Tax

PT. Aditata Bersama Aplikator menerapkan sistem withholding tax dalam pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2, di mana pajak dipotong oleh pengguna jasa dan disetorkan ke negara. Namun, analisis transaksi menunjukkan adanya perbedaan waktu antara pencatatan pajak oleh perusahaan dan penyetoran oleh pengguna jasa, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak tahunan.

Selain itu, pencatatan pajak berbasis kas menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, khususnya dalam pengakuan piutang pajak dari pengguna jasa. Keterlambatan penerimaan bukti potong pajak juga menghambat penyusunan laporan pajak secara tepat waktu. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

3.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem withholding tax dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan mempercepat penerimaan

negara. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak juga membantu mengurangi kesalahan pelaporan.

Namun, beberapa penelitian mengungkapkan kendala seperti kesalahan penerapan tarif, keterlambatan penyetoran, dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi. Hal ini berisiko menimbulkan selisih pembayaran pajak dan denda administratif.

Berikut adalah ringkasan penelitian yang mendukung dan tidak mendukung penerapan sistem withholding tax pada Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2:

1. Penelitian yang Mendukung

Tabel 1. Penelitian yang Mendukung

Peneliti	Temuan
Ningsih et al. (2024)	Withholding tax meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan mempercepat penerimaan negara. Kepatuhan perusahaan dalam menerapkan tarif yang sesuai penting untuk menghindari sanksi pajak.
Febriansyah & Indriani (2023)	Sistem withholding tax efektif dalam memastikan pembayaran pajak tepat waktu, meskipun masih ada kendala dalam komunikasi dengan pengguna jasa terkait pemotongan pajak.
Lazim et al. (2024)	Pemanfaatan teknologi seperti e-Faktur dan e-Bupot dalam administrasi withholding tax meningkatkan akurasi pencatatan dan mengurangi keterlambatan pelaporan pajak.
Fahrezi & Sunani (2024)	Perusahaan dengan pencatatan berbasis akrual dan pengawasan internal ketat memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibanding yang masih manual.

Sumber: (penulis, 2024)

2. Penelitian yang Tidak Mendukung

Tabel 2. Penelitian yang Tidak Mendukung

Peneliti	Temuan
Indika (2022)	Kesalahan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Final menyebabkan selisih kurang bayar pajak, menunjukkan bahwa sistem withholding tax tidak selalu diterapkan dengan benar.
Nurdiana & Fadilah (2022)	Banyak perusahaan belum memahami aturan perpajakan terbaru, menyebabkan kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak yang tidak sesuai regulasi.
Maweru, Budiarmo, & Suwetja (2023)	Meskipun penerapan tarif pajak dan penyetoran sudah sesuai regulasi, keterlambatan pelaporan sering terjadi akibat kelambatan pengguna jasa dalam memberikan bukti pemotongan pajak.
Zilfana (2023)	Kesalahan penerapan tarif akibat kurangnya pemahaman mengenai kualifikasi usaha penyedia jasa menyebabkan kurang bayar pajak dan potensi sanksi dari otoritas pajak.

Sumber: (penulis, 2024)

3.6. Kendala dan Faktor Penghambat

Dari hasil analisis, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak di PT. Aditata Bersama Aplikator:

1. Perusahaan mencatat pajak berbasis kas, sementara pengguna jasa mencatat berbasis akrual,

- menyebabkan ketidaksesuaian dalam waktu pelaporan.
2. Dokumen perpajakan dari pengguna jasa sering terlambat, menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan pajak secara tepat waktu.
 3. Sistem pencatatan pajak masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan administratif.

1.6. Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas dalam pelaporan pajak, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah:

1. Implementasi sistem pencatatan berbasis akrual untuk menyamakan waktu pencatatan dengan pembayaran pajak.
2. Pemanfaatan teknologi e-faktur dan e-bupot untuk otomatisasi pencatatan dan pelaporan pajak guna mengurangi kesalahan manual.
3. Peningkatan koordinasi antara perusahaan dan pengguna jasa guna memastikan bukti potong pajak diterima tepat waktu dan dapat dilaporkan sesuai ketentuan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan withholding tax pada Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 Ayat 2 di PT. Aditata Bersama Aplikator, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pemungutan pajak ini. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian tarif pajak, keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak yang berlaku. Selain itu, perbedaan metode pencatatan akuntansi antara perusahaan dan pengguna jasa menyebabkan ketidaksesuaian dalam waktu pelaporan pajak, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif.

Penerapan sistem withholding tax di perusahaan ini masih menghadapi kendala dalam pencatatan yang dilakukan secara manual, yang meningkatkan risiko kesalahan administratif. Keterlambatan penerimaan bukti potong pajak dari pengguna jasa juga menjadi faktor penghambat dalam penyusunan laporan pajak secara tepat waktu. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan pajak menjadi hal yang mendesak guna meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administratif perpajakan perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam pelaksanaan withholding tax di PT. Aditata Bersama Aplikator:

1. Untuk mengatasi ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan pajak, perusahaan disarankan untuk beralih dari pencatatan berbasis kas ke pencatatan berbasis akrual. Hal ini akan membantu dalam menyamakan waktu pencatatan dengan waktu pembayaran pajak oleh pengguna jasa.

2. Penggunaan sistem e-Faktur dan e-Bupot dalam pencatatan dan pelaporan pajak dapat mengurangi kesalahan administratif akibat proses manual. Dengan otomatisasi sistem, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Perusahaan perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pengguna jasa guna memastikan bahwa pemotongan pajak dilakukan sesuai ketentuan dan bukti potong pajak dapat diterima tepat waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem pengingat atau perjanjian tertulis terkait tenggat waktu pelaporan pajak.
 - Untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pajak, baik bagi karyawan perusahaan maupun pengguna jasa, disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi kesalahan penerapan tarif pajak dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

REFERENSI

- Abdulloh, M., Mushawir, & Fajri, A. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. UPSTegal. <http://repository.upstegal.ac.id/5051/1/ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.pdf>
- Arifai, M., Meilivinasvita, D., Inuzula, L., Br, S. A., & Alfinati, J. (2024). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Elsye Vanomy, A. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final Untuk UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Negara di Kota Batam Prov. Kepri. *Profit*, 15(02), 1–13. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.02.1>
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT ABC Tahun 2023. *Jurnal Revenue*, 5(1), 838–847. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.493>
- Febriansyah, & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 66–77. <https://jurnal.univpgrilembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8441>
- Hertati, L. (2021). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi*. 2009, 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak terhadap Kegiatan Usaha. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3121–3133.

- <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5025>
Hikmah. (2024). *Buku Ajar Pajak Penghailan* (B. Wijayama (ed.); Pertama). Cahya Ghani Recovery.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., & Meliana. (2024). *Dasar-Dasar Perpajakan* (R. Mukhlisiah (ed.); Pertama). Sada Kurnia Pustaka.
- Khasanah, E. N., Sriniyati, S., & Susanti, T. A. (2024). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Pupuk Subsidi Tahun 2022 Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(2), 278–286. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i2.6953>
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik* (Press UB (ed.); Pertama). UB Press.
- Lazim, A., Ningtias, D. A., W, D. L. K., Yunita, I., Ramadhan, N. D., & Muhammad, J. A. (2024). *Analisis Komparatif Sistem Administrasi Pemungutan Pajak : Kajian Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC)*. 1(2), 40–52. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nova_idea.47989
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., & Haryati, T. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. Damayanti (ed.); Cetakan 1). Penerbit Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567869-metode-penelitian-kualitatif-2f9b8359.pdf>
- Ningsih, S. S., Yulianti, S., Erion, Widyowati, L. A., & Raspatty, G. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 7(1), 182–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/pk.v7i1.1745>
- Nugraheni, M. D. R., & Srimindarti, C. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Selatan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14, 71–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.71-79>
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia* (Pertama). Gramedia Pustaka Utama.
- Prabowo, D. S. W. (2025). *Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/informasi-publikasi-kppn/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>
- Puapadang, Y. R. S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2021). Evaluasi Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 76–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.16.1.35847.2021>
- Purba, M. A., Yulizartika, Silaban, A., Afdal, Argo, W. B., Zulkifli, & David. (2024). *Perpajakan* (M. A. Purba (ed.); Pertama). CV. Batam Publisher.